

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara naluriah seorang insan membutuhkan pasangan hidup pada menjalani hidupnya, maka sebab itu pernikahan adalah solusi yang diberikan oleh Islam. Pernikahan merupakan prosesi dalam agama Islam yang bertujuan untuk menyatukan dua insan (pria maupun wanita) yang akan membangun bahtera rumah tangga dalam pertalian yang halal serta mendapatkan ridha Allah dan dalam rangka menjalankan Sunnah Rasulullah Saw. Pernikahan merupakan ibadah yang dibenci oleh syathan karena berlangsung seumur hidup, dengan adanya pernikahan seseorang dapat menjaga dirinya dari kejahatan hawa nafsunya dan menghindari hal-hal yang akan memunculkan mudharat bagi dirinya dan bagi orang lain.

Firman Allah Swt Q.S. adz-Dzariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Prosesi pernikahan telah diatur dengan sedemikian rupa di dalam Islam dengan tujuan dapat menjadikan pernikahan tersebut dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sahnya pernikahan apabila prosesi pernikahan tersebut mampu melengkapi rukun serta syaratnya. Rukun pernikahan yang harus dipenuhi yaitu: 1) Wali, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal...

¹ Kementerian Agama RI, “Terjemah Kemenag 2019” (2019).

batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah), 2) Saksi Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain.”), 3) Akad Nikah, Perjanjian antara dua orang yang melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul dikenal sebagai kontrak pernikahan. Ijab ialah penyerahan pihak pertama, dan qabul ialah penyambutan pihak kedua. Ijab di pihak wali wanita, sebagaimana dibuktikan oleh penyampaiannya, contoh: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul menunjukkan penerimaan suami melalui penyampaiannya, contoh: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” 4) Mahar (Mas Kawin) Mahar ialah simbol keseriusan seorang pria dalam ingin memperistri seorang wanita. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia juga dapat memberikan mas kawinnya, yang kemudian menjadi satu-satunya miliknya juga. karena hukum Islam tidak membatasi mas kawin, kita bebas memilih jenis dan jumlah mahar yang kita pilih, tetapi mahar harus disesuaikan dengan keadaan keuangan calon suami. Tapi Islam menyarankan untuk meringankan mas kawin. Rasulullah Saw. bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (H.R. Al-Hakim: 2692).²

Pada Pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi, hal itu telah diatur dalam Islam agar pernikahan tersebut sah maka ada sejumlah persyaratan maupun kewajiban yang wajib terpenuhi: 1) saling menyukai antar

² Redaksi Muslimah, “*Mahar*”, diakses pada 20 Juli 2013: <https://muslimah.or.id>

kedua calon mempelai. 2) Dilangsungkannya Ijab Qabul. 3) Terdapat Mas kawin. 4) Berhadirnya Wali. 5) Berhadirnya Saksi-saksi. Berikut prasyarat yang harus dipenuhi agar terjadinya aqad memiliki konsekuensi hukum bagi suami dan istri: 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yang berarti bahwa ketika mengucapkan ijab qobul, tidak diperkenankan dijeda dengan kata selain perkataan ijab qobul, sesuai dengan adat, diperkirakan berdasarkan tradisi dipandang memisahkan yang mencegah terjadinya ijab qobul.

Ijab qobul tidak boleh menggunakan bahasa kasar dan sebaliknya harus digunakan dengan cara yang masing-masing pihak yang berpartisipasi dalam aqad nikah dapat memahami sebagai menyampaikan kehendak yang muncul dari kedua belah pihak untuk menikah. Selain itu, sesuai dengan sunnah, khotbah yang dikenal sebagai Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat diadakan sebelum aqad nikah. Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita: “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu.”³

Di setiap negara pasti memiliki aturannya masing-masing dalam mengatur suatu hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti ketentuan batas usia menikah, perwalian, poligami, pencatatan perkawinan, perceraian dan hukum keluarga lainnya.⁴ Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang

³ Wahyu, “Pernikahan dalam Islam,” *Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 187.

⁴Faida fidiani, “*Penalties For Unregistered Marriage and Polygamy (Comparative Study of Indonesia, Pakistan and Tunisia)*,” *Islamic Family Law Departement Syari’ah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020, hal. 1

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur secara seksama pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia, namun tidak mengesampingkan aturan agama di dalamnya. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: a). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Maka, jika pernikahan menaati ketentuan yang telah ditentukan baik pada agama maupun agama Islam, itu dapat dianggap sah.

Mengingat pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka pernikahan bukanlah suatu hal yang tidak memiliki permasalahan di dalamnya. Masyarakat pada umumnya belum secara penuh mengetahui seluk beluk hukum pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat untuk memecahkan persoalannya dalam pernikahan banyak badan-badan non pemerintah atau lembaga-lembaga yang dapat melayani masyarakat untuk hal pernikahan. Lembaga tersebut seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang melayani masyarakat umum untuk melaksanakan pernikahan, dan lembaga Pengadilan Agama yang juga bisa mengurus persoalan-persoalan yang muncul dalam pernikahan.

Salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang adalah pernikahan maka segala hal sekecil apapun perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi pernikahan yang tidak diinginkan. Keabsahan nikah atau dalam bahasa

⁵ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 290.

pengadilan disebut dengan isbat nikah merupakan suatu cara untuk mensahkan pernikahan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan yang terkait. Pasangan yang sudah menikah atau baru menikah harus melakukan isbat nikah jika terjadi beberapa sebab yang membuat pernikahan tersebut harus diabsahkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah tindakan menentukan keabsahan suatu perkawinan oleh suami istri yang telah dinikahkan selaras dengan syariat Islam dengan melengkapi persyaratan serta pilar perkawinan dianggap sah secara hukum fiqh.⁶

Isbat nikah dapat dipahami sebagai penetapan suatu perkawinan. Isbat nikah dilangsungkan sebab berbagai alasan, mengakibatkan suatu pernikahan tidak dicatat berdasar dengan hukum maupun peraturan Indonesia. Definisi isbat nikah tidak termasuk dalam kompilasi hukum Islam, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁷ Jelas bahwa isbat nikah adalah permintaan penerbitan akta nikah untuk membuktikan pernikahan dan diakui secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dicermati bahwa sahnya pernikahan di Indonesia telah sesuai dengan hukum masing-masing agama. bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam agama Islam adalah perkawinan yang telah mengikuti tata aturan yang telah diuraikan sebelumnya. Maka dari itu, jika perkawinan telah memenuhi komponen tersebut perkawinan

⁶ Faizah Bafadhal, “Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 1 (2014): 3.

⁷ Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama,” *Syariah* 18, no. 2 (2018): 263.

dapat dikatakan sah.⁸ Seseorang diharuskan untuk melakukan isbat nikah apabila perkawinannya ingin diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaannya yaitu pertama yang harus dilangsungkan ialah mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat, pengajuan ini bisa dilakukan oleh suami, istri, anak, orangtua/wali nikah. Pengajuan tersebut dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama setempat kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan bahwa ingin mengajukan isbat nikah kepada petugas yang ada di Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon diminta untuk membuat surat permohonan isbat nikah dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan di Pengadilan Agama, tidak lupa untuk melampirkan surat-surat yang diperlukan.

Langkah berikutnya adalah membayar panjar biaya perkara kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan, Pengadilan Agama akan mengirimkan surat panggilan kepada pemohon serta termohon ke alamat yang ditentukan dalam surat permohonan, setelah itu pemohon harus menunggu panggilan dari Pengadilan Agama. Surat panggilan akan mencakup tanggal maupun lokasi sidang. Selanjutnya pemohon serta termohon menghadiri persidangan berdasar dengan tanggal maupun tempat yang tercantum di surat panggilan, pemohon dan termohon diharuskan untuk menghadiri persidangan dari awal hingga akhir sampai putusan/penetapan pengadilan disampaikan oleh hakim.

⁸ Andi Nadir Mudar, "Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)," *Zawiyah* 4, no. 2 (2018).

Apabila persyaratan yang diuraikan pada peraturan perundang-undangan terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan beberapa syarat dapat dilaksanakan isbat nikah adalah keberadaan perkawinan dalam konteks penyelesaian perceraian, perusakan akta nikah, adanya pertanyaan mengenai legalitas persyaratan perkawinan, keberadaan perkawinan yang terjadi sebelum pengesahan UU Perkawinan, dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak menghadapi pembatasan terkait perkawinan sebagaimana didefinisikan oleh UU Perkawinan. Dengan demikian, isbat nikah bisa dilaksanakan jika memenuhi salah satu syarat yang telah disebutkan.

Konsekuensi hukum dari isbat nikah antara lain perkawinan diakui sah serta mempunyai kekuatan hukum sehingga bukti penetapan atau keputusan menjadi dasar bagi KUA untuk melangsungkan pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta nikah, dan perkawinan tersebut diakui sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak sah yang merupakan hasil perkawinan tersebut, Perkawinan yang dianggap sah mengakibatkan ikatan hukum antara suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkannya. Akta kelahiran dapat digunakan untuk mengatur akta nikah dalam rangka memenuhi hak anak untuk mengidentifikasi. Hak maupun kewajiban yang timbul di antara mereka, termasuk yang berkaitan dengan properti bersama dan hak waris, dipengaruhi oleh konsekuensi hukum dari hubungan ini.

Isbat nikah adalah upaya untuk mengakui pernikahan secara resmi dengan menunjuk hakim dari pengadilan agama.⁹ Dengan demikian, Isbat nikah yang

⁹ Riswan Munthe dan Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 123.

notabennya dilaksanakan di Pengadilan Agama maka membuat peran hakim sangat penting dalam mengeluarkan keputusan apakah permohonan isbat nikah dapat dikabulkan atau tidak. Peran hakim disini dapat dicermati bahwasanya pendapat hakim dalam hal isbat nikah sangatlah penting sehingga hakim dituntut untuk secara profesional dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan.

Isbat nikah yang sering ditemui di Indonesia adalah isbat nikah pada perkawinan siri, yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi di KUA sehingga untuk melegalkan suatu pernikahan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang untuk melegalkan atau tidak terhadap pernikahan siri tersebut. Pernikahan siri yang terjadi seringkali tidak luput dari adanya poligami sehingga pernikahan siri tersebut diakibatkan telah terjadinya perkawinan poligami, hal utama yang melatarbelakangi perkawinan poligami tersebut adalah agar perkawinan tidak perlu melalui prosedur yang ribet di KUA. Namun, ketika ada suatu pengurusan yang penting masalah administrasi yang mengharuskan pernikahan tersebut tercatat di KUA maka mau tidak mau wajib mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Pendapat hakim terhadap isbat nikah sangatlah berperan penting dalam proses tersebut. Hal ini dikarenakan hakim memiliki wewenang yang tertinggi dalam Pengadilan Agama. Maka dari itu seorang hakim sebelum mengeluarkan pendapatnya mengenai suatu perkara hakim harus memosisikan dirinya secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak lain, hakim harus berpegang teguh kepada perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Pelaksanaan isbat nikah pada nyatanya ditemukan adanya perbedaan pendapat hakim terutama dalam hal syarat dan implikasi hukum isbat nikah. Hal ini tentunya menjadikan adanya perbedaan pandangan dalam isbat nikah. Penulis menemukan perbedaan pendapat ini di Pengadilan Agama Banjarmasin melalui wawancara dengan dua orang hakim dalam memandang salah satu hukum isbat nikah yaitu adanya perkara seorang suami yang menikah siri dengan istri kedua ingin mengajukan isbat nikah, namun pernikahan tersebut tanpa adanya persetujuan pihak istri pertama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I. selaku hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat diungkapkan fakta bahwa ada beberapa pendapat hakim isbat nikah antara lain adalah, pertama, usia tidak menghalangi isbat nikah dari seorang pasangan dan bukan suatu pelanggaran dalam perkawinan. Kedua, poligami dapat menghalangi isbat nikah jika tanpa adanya restu atau persetujuan dari istri pertama. Ketiga, isbat nikah dapat diterima jika dalam pernikahan seorang penghulu atau wali hakim yang ditunjuk adalah kepala KUA sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Keempat, isbat nikah dapat diterima selama selaras dengan ketentuan hukum Islam karena dalam Pengadilan Agama hukum Islam harus selalu diutamakan. Kelima, mengenai nikah siri disetujui isbat nikahnya jika saksi dalam pernikahan ada. Keempat, mengenai masa iddah istri tidak boleh dinikahi terlebih dahulu sebelum habis masa iddah, jika dinikahi dalam masa iddah maka pernikahan tersebut batal atau ada pelanggaran dalam perkawinan. Mencermati hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Drs. H. Saifudin Yusuf, M.H.I berpendapat bahwa pengajuan isbat nikah

pernikahan siri dengan istri kedua tidak dapat diterima jika pernikahan tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri pertama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Gani, M.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa isbat nikah sah jika memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat 92) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun. Persetujuan isbat nikah tersebut juga harus memperhatikan hal-hal penting yang lain seperti apakah pernikahan siri tersebut memiliki suatu berita acara mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan sebelumnya, berita acara tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.

Menurut penjelasan yang diberikan, dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat antara dua hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang isbat nikah yang dilakukan oleh seorang yang menikah siri. Hakim pertama berpendapat bahwa isbat nikah tidak dapat diterima apabila pernikahan tersebut tanpa adanya persetujuan istri pertama sedangkan hakim kedua berpendapat bahwa isbat nikah dapat diterima walaupun pernikahan tersebut tanpa adanya persetujuan istri pertama apabila istri pertama tidak bisa dihubungi sekurang-kurangnya dua tahun. Berdasar hal tersebut penulis merasa terpicat untuk lebih mendalami serta mengkaji lebih jauh mengenai isbat nikah dan pendapat para hakim. Melihat betapa

pentingnya isbat nikah dalam kehidupan perkawinan manusia khususnya di Indonesia dan betapa berpengaruhnya pendapat hakim terhadap isbat nikah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, dengan mempertimbangkan konteks historis masalah dan bidang minat utama penelitian yakni:

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat berguna bagi semua orang yakni:

1. Secara teoritis, Penulis berharap bahwa penelitian ini akan berkontribusi menambah ilmu pengetahuan pada para mahasiswa hukum dengan memberikan informasi baru tentang studi hukum baik untuk penulis dan pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan instansi Pengadilan Agama Banjarmasin yang digunakan sebagai evaluasi mengenai isbat nikah yang biasa diproses dan penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai rujukan penelitian ke depannya.

E. Definisi Operasional

Penulis menyertakan definisi operasional dalam penelitian ini, untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk mendukung judul penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini tercantum di bawah ini:

1. Hakim

Seseorang yang memutuskan kasus (di pengadilan atau mahkamah) adalah hakim, berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi hakim diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁰ Jadi, yang penulis maksud dengan hakim dalam skripsi ini ialah seseorang yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara di kawasan peradilan yang ada di Indonesia dan memiliki wewenang untuk memutuskan, dalam skripsi ini hakim yang dimaksud adalah hakim pengadilan agama Banjarmasin.

2. Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama di Indonesia adalah pengadilan eksklusif bagi umat Islam yang mengadili sengketa perdata tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Kamus Besar Indonesia. Pengadilan Agama memiliki penjelasan lembaga hukum tempat penyelesaian perkara hukum bagi orang yang beragama Islam.¹¹ Jadi, yang penulis maksud dengan pengadilan agama dalam skripsi ini adalah salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang bertugas dan berwenang dalam mengadili perkara pidana maupun perdata yang berhubungan dengan orang-orang yang memeluk agama Islam, penyelesaian perkara tersebut berlandaskan kepada perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam.

3. Isbat Nikah

Kamus Besar bahasa Indonesia menggambarkan isbat nikah sebagai penentuan kebenaran (validitas) pernikahan. Jika dipahami secara bebas, isbat

¹⁰ Dely Bunga Saravistha, "Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi," *Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 25.

¹¹ Imam Bukohri, "Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)," *Falsafa* 7, no. 1 (2016): 112.

nikah mengacu pada penetapan kebenaran perkawinan yang sah secara hukum sesuai dengan aturan maupun peraturan yang berlaku.¹² Isbat nikah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

4. Perkawinan Poligami Siri

Perkawinan poligami siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami kepada banyak istri dan perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA namun sah secara agama Islam. Perkawinan poligami siri yang dimaksud pada penelitian ini adalah perkawinan poligami siri yang isbat nikahnya diajukan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengambil pendapat hakim terhadap hal tersebut.

F. Kajian Pustaka

Ada banyak penelitian terdahulu yang sudah mengkaji dan mendalami tentang pendapat hakim di Pengadilan Agama dan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang isbat nikah. Adapun penelitian terdahulu tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Ratna Aulian pada tahun 2021 dengan judul “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran”

Berikut temuan penelitian: Pertama, pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai mengenai konsekuensi hukum isbat nikah yang melibatkan akta kelahiran anak, yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

¹² Ninik Rahayu, “Politik Hukum Isbat Nikah,” *Musawa* 12, no. 2 (2013): 284.

64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, jika dapat ditetapkan bahwa perkawinan bawah tangan yang dihasilkan dari pemeriksaan isbat nikah ialah sah, memenuhi pilar dan syarat-syaratnya, dan tidak ada pelanggaran hukum dan hukum Islam yang melarang perkawinan, maka perkawinan tersebut harus diakui sah, dan setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut ialah sah menurut hukum. Mereka dapat merekomendasikan Disdukcapil untuk diizinkan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak-anak untuk mengakui dan menjaga hak-hak dasar anak-anak dengan mengutip putusan Pengadilan Agama Barabai tentang legalitas pernikahan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini. Kedua, kewajiban Hakim Pengadilan Agama Barabai untuk menerima, meninjau, dan mengupayakan penyelesaian setiap perkara, dan ada larangan memberhentikan perkara karena undang-undang tersebut ambigu atau tidak ada, oleh karena itu ini adalah pembenaran hukum baginya untuk menerima akta nikah yang menyertakan akta kelahiran. Selama subjek dan objek diajukan ke pengadilan agama Barabai yang sah masuk dan ditetapkan selama pemeriksaan bahwa pernikahan dilakukan selaras dengan hukum Islam, memenuhi pilar serta syarat pernikahan, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah. Majelis hakim dengan tegas menolak permohonan pemberian akta kelahiran untuk anak karena Disdukcapil sendiri yang memiliki kompetensi untuk menerbitkan akta kelahiran.¹³

¹³ Ratna Aulian, "Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran" (Banjarmasin, UIN Antasari, 2021).

Kesamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang isbat nikah dan pernikahan di bawah tangan. Akan tetapi, di sini peneliti lebih membahas bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang isbat nikah dalam perkawinan poligami siri serta alasan dan dasar hukum apa yang dikemukakan oleh hakim dalam memberikan pendapat.

2. Penelitian yang dilakukan Noni Arista pada tahun 2016 dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelayari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf”

Temuan ini mengungkapkan dua perbedaan dalam pendapat hakim mengenai pernikahan seorang mualaf. Secara khusus, tiga hakim berpendapat bahwa seorang mualaf yang ingin melangsungkan perkawinannya harus pergi ke Pengadilan Agama karena dasar hukumnya adalah asas personalitas keislaman, pasal 4 ayat 1 dan 2, serta pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, serta pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut dua hakim, seorang mualaf yang ingin menyempurnakan pernikahannya harus menghadap Pengadilan Negeri sesuai dengan hukumnya, khususnya prinsip kepribadian Islam dan pasal 7 Kompilasi hukum Islam.¹⁴

Kesamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang pendapat hakim dan isbat nikah. Akan tetapi, di sini peneliti lebih membahas bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang isbat

¹⁴ Noni Arista, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelayari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2016).

nikah dalam perkawinan poligami siri serta alasan dan dasar hukum apa yang dikemukakan oleh hakim dalam memberikan pendapat.

3. Penelitian yang dilakukan Hajrah Rizky Maulina pada tahun 2018 dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut penilaian hakim, pernikahan antara termohon satu dan (istri kedua) tidak didokumentasikan, dan hasil penyelidikan mengungkapkan bukti surat nikah palsu serta Hubungan antara termohon dan (istri kedua) melibatkan poligami terselubung, Pernikahan antara termohon pertama dan istri kedua rusak sebagai akibat dari konsekuensi hukum dari keputusan kasus, dan anak yang lahir dari persatuan itu akan ikut kepada pihak ibu serta tidak menerima warisan.¹⁵

Kesamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang pandangan hakim dan poligami. Akan tetapi, di sini peneliti lebih membahas bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang isbat nikah dalam perkawinan poligami siri serta alasan dan dasar hukum apa yang dikemukakan oleh hakim dalam memberikan pendapat. Sedangkan penelitian di atas lebih membahas terkait poligami terselubung.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas gunakan penulis sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi. Ada beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, namun penulis mengembangkannya dengan mengkaji sisi yang belum pernah disentuh oleh penelitian terdahulu.

¹⁵ Hajrah Rizky Maulina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam menerangkan gambaran yang jelas mengenai maksud maupun kemana tujuan tulisan penelitian, maka secara garis besarnya terdiri dari 5 (empat) bab, yang sistematika penulisan yakni:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri, yang terdiri dari teori mengenai Pendapat, Hakim, Isbat Nikah, Perkawinan Poligami Siri dan Peran Hakim dalam Isbat Nikah,
3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.
5. Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI PENDAPAT TENTANG KETENTUAN ISBAT NIKAH DAN PERKAWINAN POLIGAMI SIRI

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata *يحكم* *حاكم* – *حكم* yang semakna dengan *qadhi* yang berasal dari kata *يقضى* – *قضى* – *قاض* artinya memutus. Menurut bahasa, hakim ialah insan yang cerdas maupun seseorang yang menetapkan kasus secara menyeluruh.¹ Berdasar Syara, hakim ialah insan yang telah dipilih oleh Kepala Negara untuk memimpin perkara pengadilan maupun konflik lain yang melibatkan hukum pidana dan perdata karena kepala negara tidak dapat melaksanakan tugas yudisialnya secara pribadi.²

Cara lain untuk memikirkan seorang hakim adalah sebagai orang yang menjalankan fungsi peradilan sistem hukum.³ Pengertian hakim juga terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.⁴ Seseorang yang diberi wewenang serta kendali mengenai kedudukannya dari negara dengan maksud membereskan serta memutus suatu perkara dengan cara yang paling

¹ Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 90.

² Syaiful Hidayat, “Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama,” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016): 3.

³ Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan,” *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 134.

⁴ Steven Tonglo Ruruk, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid. B/2018/PN. Smn)” (UAJY, 2019), 17.